



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **EVI**;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 20 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Sikumpul Rt 003/006 Sikumpul Kalibening Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SUTRIYAH**;
2. Tempat lahir : Banjarnegara;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Sikumpul Rt 003/006 Desa Sikumpul Banurejo Kalibening Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **INDA YANTI binti AM SUNI**;
2. Tempat lahir : Kuripan;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1984;

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Terang Rt.000/000 Kel. Gunung Terang
Kec. Bulok Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **PEBRIANA AMELIA**;
2. Tempat lahir : Tri Rahayu;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Trirahayu RT 013 RW 007 Desa Tri Rahayu
kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **SAODAH**;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamanah III RT. 004 RW. 005 Kel.
Sirnajaya, Kec. Tanggeung Kab. Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **PARIYAH Alias RIYA**;
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Juni 1991;

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lebak Sari RT 002/RW 008 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga;

Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH masing-masing ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa I. EVI datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil S.H.I, M.H., dan Dominggus Tobu Sahnitan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum RA. KA ATTORNEY AT LAW, beralamat di Millenium Centennial Center, Jl. Sudirman, Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-RAKA-011-V-2023 tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa II. SUTRIYAH datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil S.H.I, M.H., dan Dominggus Tobu Sahnitan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum RA. KA ATTORNEY AT LAW, beralamat di Millenium Centennial Center, Jl. Sudirman, Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-RAKA-014-V-2023 tanggal 16 Mei 2023, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut secara lisan dan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., Hadi Kurnia, S.H., Rafi'i Samsulhadi, S.H., dan Amodra Mahardika Putra Widiyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-LKBHUPNVJV/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil S.H.I, M.H., dan Dominggus Tobu Sahnitan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum RA. KA ATTORNEY AT LAW, beralamat di Millenium Centennial Center, Jl. Sudirman, Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-RAKA-012-V-2023 tanggal 16 Mei 2023, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut secara lisan dan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut, Octo Iskandar, S.H., M.H., Jantarda Mauli Hutagulung, S.H., M.H., Sarman, S.H., M.H., Rika Sandria Putri, S.H., dan Muhalah, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum KANTOR LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA, yang beralamat di Jl. RM. Harsono, No. 67, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/VI/2023/SK/LKBH-FH UBJ tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rizky Sochmaputra, S.H., M.H., dan Raymond Prastya, S.H., Para Advokat pada kantor hukum SOCHMA & CO ATTORNEY AT LAW, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 11, Suite A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/S&C-POAV/2023 tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa V. SAODAH datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil S.H.I, M.H., dan Dominggus Tobu Sahnitan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum RA. KA ATTORNEY AT LAW, beralamat di Millenium Centennial Center, Jl. Sudirman, Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-RAKA-009-V-2023 tanggal 16 Mei 2023, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut secara lisan dan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., Hadi Kurnia, S.H., Rafi'i Samsulhadi, S.H., dan Amodra Mahardika Putra Widiyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-LKBHUPNVJV/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Adrian Rizki Ramadhan, S.H., M.H., Khairil S.H.I, M.H., dan Dominggus Tobu Sahnitan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum RA. KA ATTORNEY AT LAW, beralamat di Millenium Centennial Center, Jl. Sudirman,

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-RAKA-010-V-2023 tanggal 16 Mei 2023, yang kemudian Surat Kuasa tersebut dicabut secara lisan dan didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut, Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., Hadi Kurnia, S.H., Rafi Samsulhadi, S.H., dan Amodra Mahardika Putra Widiyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, yang beralamat di Jl. RS. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-LKBHUPNVJV/2023 tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta lakukan *kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH masing-masing selama Terdakwa I atas nama EVI 4 (empat) tahun, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
2. 1 (satu) handuk;
3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
5. 1 (satu) buah keset warna merah;
6. 1 (satu) meja bundar;
7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;
9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK: 317407631290006;
10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM: 90121205301161;
11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;
12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;
13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;
14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;
15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;
16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;
17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP 100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;
18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi Android 8.1.0. Processor;

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijau size 39-40
250 (2.0) Made in China;
20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;
21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;
22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;
23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;
24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;
25. 1 (satu) kotak makan transparan;
26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI
355394072827189;
35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri
6F0C604PAZ4AFBD;
38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta
dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam
keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;
40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna coklat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;
47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA JANE SANDER;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa I. EVI secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;
2. Menyatakan Terdakwa EVI bebas dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengarkan Permohonan dari Terdakwa I EVI yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya, mempunyai tanggung keluarga yaitu anak yang masih kecil dan saat ini ditiptkan kepada neneknya yang sudah tua ;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoo*) Penasihat Hukum Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER dan JANE SANDER (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan SITI KHOTIMAH jatuh sakit atau luka berat yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik SO KASANDER dan METTY KAPANTOW di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian METTY KAPANTOW juga menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik METTY KAPANTOW., SO KASANDER, JANE SANDER dan para Terdakwa bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana METTY KAPANTOW meminta para Terdakwa untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirimkannya kepada METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya serta mengangkat dan membanting SITI KHOTIMAH ke lantai. Bahwa kemudian METTY KAPANTOW menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, METTY KAPANTOW juga memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memukul menggunakan sapu warna kuning ungu dan membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala SITI KHOTIMAH dari depan,

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



selanjutnya METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada di lantai ruang tamu, disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa masih pada bulan September 2022 ketika SITI KHOTIMAH ketahuan mengambil biscuit milik Terdakwa III kemudian Terdakwa III memukul SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal milik Terdakwa IV ke arah muka sebanyak 5 (lima) kali di ruang tengah, Terdakwa III juga menendang bokong dan punggung SITI KHOTIMAH dengan menggunakan kaki sebelah kanan disaksikan Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan ke bagian muka, perut SITI KHOTIMAH sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan muka SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal warna hitam milik Terdakwa V sambil video call dengan METTY KAPANTOW menggunakan handphone merk OPPO A16 warna biru milik Terdakwa VI;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022, METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang ditambahkan garam, kemudian METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV untuk memasukan kedua kaki SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas tersebut hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut Terdakwa IV dibantu, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V yang juga disaksikan oleh SO KASANDER;

5. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

6. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik METTY KAPANTOW, kemudian SO KASANDER melakukan pemukulan

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



kepada SITI KHOTIMAH sedangkan JANE SANDER menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

7. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasang borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH, selanjutnya Terdakwa V memukul dengan kepalan tangan di bagian punggung lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan di bagian bokong SITI KHOTIMAH;

8. Bahwa akibat dari kedua kaki SITI KHOTIMAH dirantai mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai menyebabkan kaki SITI KHOTIMAH mengalami lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Terdakwa III untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH;

9. Bahwa METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa V untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menendang badan SITI KHOTIMAH saat sedang jongkok karena disuruh untuk lompat sambil jongkok oleh METTY KAPANTOW;

10. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik METTY KAPANTOW, SO KASANDER menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut METTY KAPANTOW, Terdakwa II, Terdakwa I ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian SO

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASANDER mendorong SITI KHOTIMAH dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

11. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III tanpa boleh minum dan disaksikan Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah itu METTY KAPANTOW juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa VI merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

12. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I melepaskan rantai tangannya dan dengan terpaksa SITI KHOTIMAH memakan kotorannya tersebut sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan ke kepala atas korban SITI KHOTIMAH menggunakan gagang sapu warna kuning, setelah itu Terdakwa II memukul kepala SITI KHOTIMAH terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang dilakukan di kamar mandi belakang dan saat itu SITI KHOTIMAH sedang membersihkan bekas buang air besarnya dalam kondisi telanjang;

13. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah Terdakwa IV selain itu Terdakwa IV juga memukul pakai sapu lidi ke badan SITI KHOTIMAH;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu METTY KAPANTOW menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPİYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantar ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER, JANE SANDER menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertainyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;
 - b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
 - f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
 - g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;
- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER dan JANE SANDER (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap SITI KHOTIMAH sehingga mengakibatkan rasa luka berat yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik SO KASANDER dan METTY KAPANTOW di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian METTY KAPANTOW juga menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut baik METTY KAPANTOW., SO KASANDER, JANE SANDER dan para Terdakwa bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana METTY KAPANTOW meminta para Terdakwa untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya serta mengangkat dan membanting SITI KHOTIMAH ke lantai. Bahwa kemudian METTY KAPANTOW menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, METTY KAPANTOW juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memukul menggunakan sapu warna kuning ungu dan membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada di lantai ruang tamu, disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa masih pada bulan September 2022 ketika SITI KHOTIMAH ketahuan mengambil biscuit milik Terdakwa III kemudian Terdakwa III memukul

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal milik Terdakwa IV ke arah muka sebanyak 5 (lima) kali di ruang tengah, Terdakwa III juga menendang bokong dan punggung SITI KHOTIMAH dengan menggunakan kaki sebelah kanan disaksikan Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan ke bagian muka, perut SITI KHOTIMAH sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan muka SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal warna hitam milik Terdakwa V sambil video call dengan METTY KAPANTOW menggunakan handphone merk OPPO A16 warna biru milik Terdakwa VI;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022, METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang ditambahkan garam, kemudian METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV untuk memasukan kedua kaki SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas tersebut hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut Terdakwa IV dibantu, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V yang juga disaksikan oleh SO KASANDER;

5. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

6. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik METTY KAPANTOW, kemudian SO KASANDER melakukan pemukulan kepada SITI KHOTIMAH sedangkan JANE SANDER menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasang borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH, selanjutnya Terdakwa V memukul dengan kepalan tangan di bagian punggung lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan di bagian bokong SITI KHOTIMAH;

8. Bahwa akibat dari kedua kaki dirantai SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai menyebabkan kaki SITI KHOTIMAH mengalami lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Terdakwa III untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH;

9. Bahwa METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa V untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menendang badan SITI KHOTIMAH saat sedang jongkok karena disuruh untuk lompat sambil jongkok oleh METTY KAPANTOW;

10. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik METTY KAPANTOW, SO KASANDER menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut METTY KAPANTOW, Terdakwa II, Terdakwa I ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian SO KASANDER mendorong SITI KHOTIMAH dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

11. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III tanpa boleh minum dan disaksikan Terdakwa II,

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah itu METTY KAPANTOW juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa VI merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

12. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I melepaskan rantai tangannya dan dengan terpaksa SITI KHOTIMAH memakan kotorannya tersebut sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan ke kepala atas korban SITI KHOTIMAH menggunakan gagang sapu warna kuning, setelah itu Terdakwa II memukul kepala SITI KHOTIMAH terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang dilakukan di kamar mandi belakang dan saat itu SITI KHOTIMAH sedang membersihkan bekas buang air besarnya dalam kondisi telanjang;

13. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah Terdakwa IV selain itu Terdakwa IV juga memukul pakai sapu lidi ke badan SITI KHOTIMAH;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu METTY KAPANTOW menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI SOPIYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER, JANE SANDER menyebabkan, SITI KHOTIMAH mengalami luka, ebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M.

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI Pemalang sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER dan JANE SANDER (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap SITI KHOTIMAH sehingga mengakibatkan luka yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik SO KASANDER dan METTY KAPANTOW di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian METTY KAPANTOW juga menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut baik METTY KAPANTOW., SO KASANDER, JANE SANDER dan para Terdakwa bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana METTY KAPANTOW meminta para Terdakwa untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya serta mengangkat dan membanting SITI KHOTIMAH ke lantai. Bahwa kemudian METTY KAPANTOW menyuruh para Terdakwa untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, METTY KAPANTOW juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memukul menggunakan sapu warna kuning ungu dan membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada di lantai ruang tamu, disaksikan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa masih pada bulan September 2022 ketika SITI KHOTIMAH ketahuan mengambil biscuit milik Terdakwa III kemudian Terdakwa III memukul

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal milik Terdakwa IV ke arah muka sebanyak 5 (lima) kali di ruang tengah, Terdakwa III juga menendang bokong dan punggung SITI KHOTIMAH dengan menggunakan kaki sebelah kanan disaksikan Terdakwa I, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan Terdakwa I memukul dengan tangan kanan ke bagian muka, perut SITI KHOTIMAH sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan muka SITI KHOTIMAH dengan menggunakan sandal warna hitam milik Terdakwa V sambil video call dengan METTY KAPANTOW menggunakan handphone merk OPPO A16 warna biru milik Terdakwa VI;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022, METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang ditambahkan garam, kemudian METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV untuk memasukan kedua kaki SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas tersebut hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut Terdakwa IV dibantu, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V yang juga disaksikan oleh SO KASANDER;

5. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

6. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik METTY KAPANTOW, kemudian SO KASANDER melakukan pemukulan kepada SITI KHOTIMAH sedangkan JANE SANDER menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH, selanjutnya Terdakwa V memukul dengan kepalan tangan di bagian punggung lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan di bagian bokong SITI KHOTIMAH;
8. Bahwa akibat dari kedua kaki SITI KHOTIMAH dirantai mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai menyebabkan kaki SITI KHOTIMAH mengalami lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Terdakwa III untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH;
9. Bahwa METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa V untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI menendang badan SITI KHOTIMAH saat sedang jongkok karena disuruh untuk lompat sambil jongkok oleh METTY KAPANTOW;
10. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik METTY KAPANTOW, SO KASANDER menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut METTY KAPANTOW, Terdakwa II, Terdakwa I ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian SO KASANDER mendorong SITI KHOTIMAH dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;
11. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III tanpa boleh minum dan disaksikan Terdakwa II,

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV dan Terdakwa V, setelah itu METTY KAPANTOW juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa VI merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

12. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I melepaskan rantai tangannya dan dengan terpaksa SITI KHOTIMAH memakan kotorannya tersebut sedangkan Terdakwa VI melakukan pemukulan ke kepala atas korban SITI KHOTIMAH menggunakan gagang sapu warna kuning, setelah itu Terdakwa II memukul kepala SITI KHOTIMAH terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pukulan dari Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang dilakukan di kamar mandi belakang dan saat itu SITI KHOTIMAH sedang membersihkan bekas buang air besarnya dalam kondisi telanjang;

13. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, METTY KAPANTOW menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah Terdakwa IV selain itu Terdakwa IV juga memukul pakai sapu lidi ke badan SITI KHOTIMAH;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu METTY KAPANTOW menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI SOPIYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER, JANE SANDER menyebabkan, SITI KHOTIMAH mengalami luka, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M.

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI Pemalang sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARNO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Saksi SITI KHOTIMAH;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai "ART") namun Saksi tidak mengetahui alamat pastinya;
- Bahwa pada saat berangkat, Saksi SITI KHOTIMAH dalam keadaan sehat, tidak ada luka pada bagian tubuhnya dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama bekerja di Jakarta, Saksi SITI KHOTIMAH menghubungi Saksi hanya 1 (satu) kali dan hanya menanyakan kabar Saksi dan kabar istri Saksi tanpa menceritakan apapun yang terjadi selama menjadi ART;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH pulang ke Pemalang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB menggunakan 1 (Satu) unit mobil yang Saksi tidak ingat warna Hitam ke depan rumah Saksi yang Saksi lihat dari dalam rumah dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya membukakan pintu bagian tengah dan di jok tengah mobil tersebut ada Saksi SITI KHOTIMAH kemudian Saksi bersama istri Saksi langsung mengangkat Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menggendong;

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat keadaan Saksi SITI KHOTIMAH sudah banyak luka lebam dibagian wajah kemudian Saksi merebahkan Saksi SITI KHOTIMAH dikasur kamar Saksi dan saat itu Saksi melihat banyak luka lebam dibagian wajah, luka dibagian dada, luka di bagian ke 2 (dua) pergelangan tangan, dan ke 2 (dua) kaki mengalami luka bakar atau membusuk;
- Bahwa Saksi menanyakan luka-luka tersebut kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan dijawab "DIANIAYA" kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi dapati mobil yang mengantar Saksi SITI KHOTIMAH sudah pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari luka-luka yang di alami oleh Saksi SITI KHOTIMAH;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian perintah Kepala Desa agar Saksi melaporkan ke Polsek Moga kemudian Saksi melaporkan ditemani bersama Kepala Desa, setelah di Polsek Moga, karena kejadiannya di Jakarta, Saksi disarankan untuk melapor ke Jakarta dan membawa Saksi SITI KHOTIMAH ke RSUD Dr. Ashari Pemalang guna mendapatkan perawatan dari dokter dan saat itu Saksi kembali ke rumah dan sekitar pukul 23.30 WIB setelah itu Saksi berangkat ke Jakarta dan membuat Laporan Polisi ke Jakarta ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 berada di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang dalam rangka dirawat dan menjalani pengobatan;
- Bahwa menurut Saksi SITI KHOTIMAH, Saksi SITI KHOTIMAH bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Saksi METTY KAPANTOW sebagai Asisten Rumah Tangga sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa menurut Saksi SITI KHOTIMAH, Saksi SITI KHOTIMAH sering mengalami penganiayaan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 saat menjadi ART di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Saksi SITI KHOTIMAH pada saat bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga karena tidak bercerita apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berharap hukuman yang setimpal sesuai kesalahan dari Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota;

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi **SITI KHOTIMAH**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dan beserta Saksi Mahkota yang lain di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa unit Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER ada 2 lantai, lantai 1 berupa Gudang, kami tinggalnya di lantai 2 yang terdiri 3 kamar posisinya dari pintu masuk ada ruang tamu, sebelah kirinya ada ruang makan, dari ruang tamu belok ke kanan ada kandang anjing lalu kamar kosong sebelah kanan lalu kamar Saksi JANE SANDER, lalu kamar Saksi METTY KAPANTOW satu deretan dikanan sedangkan sebelah kiri tembok dari pintu masuk sebelah kiri ada TV, lalu ruang makan lalu ada dapur lalu kamar mandi ART, lalu kamar ART namun biasanya ART tidurnya di ruang tamu menggunakan kasur lantai, setelah kamar ART ada ruangan kecil untuk menyimpan pakaian ART;
- Bahwa Saksi bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER karena diajak oleh seorang Agen Penyalur ART bernama HERI;
- Bahwa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga mempunyai tugas utama membersihkan rumah digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun gaji tersebut hanya diberikan sekali;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER tinggal satu rumah dengan kedua majikan korban tersebut beserta 5 (lima) ART yang lain;
- Bahwa awal Saksi mengalami penganiayaan sekitar bulan Juli 2022, pada saat Saksi ketahuan mencuri roti sarapan milik Saksi METTY KAPANTOW,

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA, dan memukul wajah Saksi secara bergantian menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat Saksi ketahuan mencuri kunci lemari milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi menggunakan tangan dan sandalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi dengan tangannya, Saksi METTY KAPANTOW pernah menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA memukul wajah Saksi secara bergantian menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI memukul wajah Saksi dengan sandal mereka masing-masing;

- Bahwa pada bulan September 2022 ketika Saksi ketahuan menggunakan pakaian dalam milik Saksi METTY KAPANTOW karena Saksi hanya membawa pakaian sedikit, Saksi METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi dengan air panas dari belakang yang baru saja mendidih pada saat Saksi masak didapur;

- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW juga memukuli kepala Saksi dengan kepala tangannya, menjambak rambut Saksi kemudian membenturkan kepala korban ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala Saksi dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kuku hingga payudara korban memar dan lecet,

- Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Terdakwa II. SUTRIYAH membantu Saksi METTY KAPANTOW memiting korban dari belakang kemudian Saksi METTY KAPANTOW memukuli korban dari depan selain itu Terdakwa II. SUTRIYAH juga sering ikut memukuli kepala Saksi dan meremas kedua payudara Saksi dengan menggunakan kuku hingga payudara korban memar dan lecet ketika Saksi METTY KAPANTOW melakukan hal yang sama kepada Saksi;

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, diSaksikan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH, karena Saksi takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi mengalami luka parah, saat kejadian tersebut diSaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANAAMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH;
- Bahwa Saksi pernah dirantai di kandang anjing, namun Saksi pernah melepas kemudian kembali dirantai oleh Saksi JANE SANDER dan Terdakwa I. EVI menggunakan 2 buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi di kandang anjing;
- Bahwa Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA juga sering ikut menganiaya Saksi;
- Bahwa ketika Saksi METTY KAPANTOW memukul Saksi, pihak lain yaitu Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA juga ikut melakukan penganiayaan melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi dirantai di kandang anjing oleh Saksi METTY KAPANTOW pada malam harinya Saksi masih dirantai oleh Saksi METTY KAPANTOW tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW sering menganiaya Saksi setelah disiram air panas, kaki Saksi mengalami luka bakar cukup parah sehingga Saksi lambat dalam berjalan dan bergerak;
- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW mulai sering menyakiti dan pernah saat Saksi sedang membersihkan balkon, Terdakwa I memukuli wajah Saksi dengan sandal;

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW pernah meremas payudara Saksi dengan menggunakan kuku hingga payudara Saksi lebam dan mengelupas karena terkena cakaran kuku;
- Bahwa saat Saksi dianggap berbohong kepada Saksi METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Saksi METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I. EVI menyuapi Saksi dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum, dan hal tersebut disaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH, setelah itu Saksi METTY KAPANTOW menghukum dengan menyuruh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi dan menyuruh Terdakwa I. EVI dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi di kandang anjing;
- Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi buang air besar di celana, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I. EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi memakan kotoran nya tersebut;
- Bahwa Saksi SO KASANDER pernah mendorong Saksi, dengan mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;
- Bahwa Saksi SO KASANDER memukul Saksi pada bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi memfitnah Saksi SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama sdr. YESSY, saat di ruang tengah Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi, kemudian Terdakwa I. EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi adalah Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA;
- Bahwa Saksi SO KASANDER mengetahui Saksi dirantai di kandang anjing tapi hanya mendiamkan aja;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI (*anjing majikan korban*), Saksi SO KASANDER menyuruh Saksi mengambil koran, setelah korban kasih koran ke Saksi SO KASANDER, Saksi langsung dikatakan goblok, budek sambil memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang dihisapnya ke kedua tangan Saksi secara bergantian diruang tamu dimana Saksi METTY KAPANTOW, Terdakwa II. SUTRIYAH dan Terdakwa I. EVI ikut melihat kejadian tersebut namun pura-pura tidak mendengar;

- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Saksi METTY KAPANTOW untuk dipulangkan karena Saksi tidak betah tetapi tidak dituruti karena belum ada penggantinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha untuk keluar dari rumah yang beralamat di Apartemen karena untuk keluar apartemen harus seijin Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa seminggu sebelum Saksi berhenti bekerja pada bulan Desember 2022 Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi bekerja tanpa menggunakan pakaian setelah itu baru Saksi diperbolehkan berhenti bekerja;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi meminta kepada Saksi METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Saksi METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HARIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput Saksi untuk diantarkan pulang kampung, sekitar pukul 22.30 Wib. Sdr. HERI HARIYANTO datang ke Apartemen Simpurg Indah untuk menjemput Saksi;
- Bahwa setelah itu sdr. HERI HARIYANTO turun dari Apartemen yang saat itu kondisi Saksi berjalan pelan-pelan ke arah lift Apartement setelah sampai ke lobby Apartement sudah ada mobil berwarna silver merk Avanza yang Saksi tidak tahu nomor platnya, kemudian Saksi naik mobil tersebut yang di kendarai oleh sdr. HERI HARIYANTO lalu Saksi dibawa ke kontraknya yang Grogol Jakarta Barat tiba pukul 23.30 WIB Saksi menginap di kontrakan tersebut sampai tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa yang Saksi pulang ke Pemalang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ke depan rumah Saksi, Bapak Saksi yaitu Saksi SUPARNO langsung mengangkat Saksi dengan cara menggendong;
- Bahwa foto-foto yang ada di BAP Saksi adalah benar sesuai kondisi yang dialami Saksi selama menjadi ART di apartemen Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 berada di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang dalam rangka dirawat dan menjalani pengobatan;

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap hukuman yang berat sesuai kesalahan dari Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

3. Saksi **AHMAD AFFANDI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi bekerja Sebagai Satpam Apartement Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam bekerja adalah melakukan keamanan, ketertiban dan pelayanan di Apartement Simprug Indah serta dalam Saksi bekerja yang bertanggung jawab yaitu Kepala Satuan Pengamanan Apartement;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER sejak akhir tahun 2010 di Apartement Simprug Jalan Teuku Nyak Arief Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi dinas jaga malam di Apartement Simprug Indah saat itu jam kerja Saksi adalah pada Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 07.00 Wib dan Saksi berjaga di Lobby Utama Apartemen;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 Wib saat Saksi dinas jaga malam dan berjaga di Lobby Utama Apartement Simprug Indah, Saksi SO KASANDER berada di Lobby Utama dan bertanya tentang tamu yang belum datang kemudian Saksi SO KASANDER sekitar 10 (sepuluh) menit datang kembali ke Lobby Utama Apartement dan bertanya kembali kepada Saksi yang akan Saksi konfirmasi ke Saksi SO KASANDER melalui interkom;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi melihat Saksi SO KASANDER berjalan dari arah lift diikuti oleh dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya berjalan berdampingan dan dua orang perempuan yang Saksi juga tidak kenal namanya berjalan di Lobby Utama Apartement Simprug Indah atau di tempat Saksi berjaga;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat bahwa ada satu orang perempuan yang jalannya menunduk dan pincang jalannya di gandeng oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal yang Saksi lihat Saksi SO KASANDER mengantarkan

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang tersebut ke arah pintu keluar Lobby Utama Apartement, tidak lama kemudian Saksi SO KASANDER hanya sendiri masuk ke Lobby Utama Apartement dan selanjutnya naik ke unit apartementnya;

- Bahwa ciri-ciri seorang perempuan yang jalannya menunduk dan pincang, yang Saksi lihat pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saat bersama dengan Saksi SO KASANDER di Lobby Apartement Simprug Indah yaitu Seorang wanita yang memiliki badan kurus dan tinggi sekitar 160 centimeter atau setinggi bahu Saksi, Seingat Saksi rambutnya hanya sepundak, Saat itu menggunakan celana panjang berwarna biru muda dan baju berwarna putih serta menggunakan blazer berwarna hitam. Seorang wanita tersebut jalannya seperti orang pincang;

- Bahwa pada saat Saksi SO KASANDER mengantarkan tamunya tersebut sampai ke pelataran lobby utama apartement Simprug Indah, Saksi tidak mengetahui terhadap tamu tersebut pergi meninggalkan apartement menggunakan kendaraan apa, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari sdr. AHMAD BAIHAQI setelah dilakukan pengecekan CCTV apartemen, tamu dari Saksi SO KASANDER pergi meninggalkan Apartement menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi B 2209 SIK;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang wanita yang ada dalam foto yang ditunjukkan tersebut namun seorang wanita yang ada di foto tersebut adalah seorang wanita yang Saksi lihat jalannya menunduk dan pincang yang berjalan di Lobby Utama Apartement Simprug Indah bersama dengan Saksi SO KASANDER saat Saksi dinas malam itu;

- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah perempuan seperti ciri-ciri tersebut atas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

4. Saksi **JANE SANDER**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perlakuan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mulai terjadi sekitar Agustus 2022;
- Bahwa yang membeli borgol adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh korban meminum air kencing;

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di apartemen tersebut sejak awal Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kakak-kakaknya yaitu sdr. Andre dan sdr. Stella pernah berusaha menemui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, dimana mereka mencoba menghubungi lewat LPSK, adapun pada masa awal Saksi METTY KAPANTOW, Saksi SO KASANDER, dan Saksi ditangkap, sdr. Andre dan sdr. Stella pernah pergi ke Pemalang untuk mencoba menghubungi pihak Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, namun Saksi tidak diceritakan detail mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi METTY KAPANTOW pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tapi tidak tahu secara detail mengenai alasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah terdapat keluhan dari para Asisten Rumah Tangga (ART) bahwa hampir setiap malam ART kehilangan makanannya sehingga kemudian Saksi Evi mengusulkan kepada Saksi untuk memborgol korban, awalnya Saksi yang memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban namun setelah itu Saksi tidak mau untuk melakukannya lagi sehingga para ART sendiri yang memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, adapun Saksi tidak pernah merantai dan memborgol korban ke kandang anjing;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi METTY KAPANTOW mempekerjakan banyak ART karena Saksi METTY KAPANTOW membutuhkan teman ngobrol dan kesepian karena Saksi METTY KAPANTOW tidak begitu dekat dengan Saksi SO KASANDER, dan Saksi yang cenderung memiliki sifat cuek;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi **METTY KAPANTOW**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah salah satu Asisten Rumah Tangga (ART) yang pernah bekerja di rumah tangga Saksi sejak April 2022;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban menerima gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, adapun pada waktu korban pulang, gaji tersebut telah dilunasi oleh Saksi dengan dititipkan melalui makelar yang menyalurkan jasa ART korban bernama sdr. HERI;

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi dan para ART lain;
- Bahwa yang tidak dibenarkan oleh Saksi saat pemeriksaan adalah mengenai penyiraman air panas (dimana yang sebenarnya adalah bukan air panas melainkan air hangat yang dicampur garam);
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban suka memfitnah, mencuri, dan berbohong, korban pernah menyebarkan fitnah bahwa Saksi SO KASANDER pernah meniduri (berselingkuh) dengan ART lain, sehingga hal tersebut membuat Saksi marah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melumuri tubuh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan cabai;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menyuruh ART lain untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan merantai serta memborgol korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diikat di kandang anjing, Saksi tidak pernah melihat korban diikat di kandang anjing hingga suatu hari Saksi menghampiri korban dalam keadaan sudah diikat dan diborgol, Saksi kemudian memberi minum dan menasehati korban, Saksi mengetahui bahwa pada awalnya korban diborgol di barbel;
- Bahwa Ide untuk memborgol dan mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah ide dari Terdakwa I. EVI, karena menurut Terdakwa I. EVI jika korban tidak diikat maka korban akan mencuri terus;
- Bahwa yang pernah dicuri oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban antara lain kalung dan uang ART yang lama dan uang ART lain;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan ketika barang-barang tersebut hilang dan barang tersebut ditemukan di tas korban, Korban pada awalnya tidak mengaku, namun pada akhirnya korban mengakui telah mencuri barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. EVI pernah memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena korban memfitnah Terdakwa I. EVI meniduri ART lain;
- Bahwa yang memegang kunci apartemen sering berganti-ganti (para ART);

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah memakai celana dalam milik Terdakwa II. SUTRIYAH;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menghubungi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban untuk minta maaf dan ingin memberikan biaya ganti rugi lewat pengacara Saksi dan menulis surat secara pribadi;
- Bahwa ART lain menyuruh agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diberi makan nasi dengan air putih saja;
- Bahwa tidak semua kekerasan yang ART lakukan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilakukan atas sepengetahuan Saksi;
- Bahwa suatu hari Saksi hendak pergi ke Bandung dan ingin pamit kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, namun kemudian Saksi melihat korban sudah diikat (*dengan posisi tangan ke atas*), lalu Saksi bertanya kepada ART lain mengenai hal tersebut dan dijawab oleh ART lain bahwa korban diperlakukan seperti itu karena korban mencuri terus;
- Bahwa Saksi tidak melarang ART lain untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena takut kehilangan para ART tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. EVI pernah menyayat kaki korban dengan pisau tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa para ART sehari hari biasanya sudah tidak ada pekerjaan pada sekitar jam 10 atau jam 11 malam, namun para ART sering main HP di kamar Saksi hingga larut malam, Para ART bahkan sering ketiduran di kamar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah hendak memulangkan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ketika korban ketahuan mencuri kalung ART lain, namun korban memohon untuk tidak dipulangkan, Saksi kasihan dan berharap korban bisa merubah sikapnya sehingga Saksi masih mempertahankan korban untuk bekerja disana;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi **SO KASANDER**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk menganiaya Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat kondisi luka Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Saksi mengetahui bahwa korban dirantai, namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan atas kemauan korban sendiri. Sebelumnya Saksi METTY KAPANTOW pernah hendak memulangkan korban, namun korban memohon-mohon minta tidak dipulangkan karena korban mengaku sudah tidak memiliki orang tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak-anak Saksi METTY KAPANTOW yang lain (selain Saksi JANE SANDER) pernah menghubungi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atau keluarga korban pasca kejadian;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut, namun jarang berada di rumah karena sehari-hari Saksi pergi pada pagi hari dan pulang pada sore hari;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mendapat perlakuan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban sudah sering mau dipulangkan oleh Saksi METTY KAPANTOW, namun korban memohon-mohon untuk tidak dipulangkan karena masih ingin kerja disana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban digaji secara utuh, Korban sering menitip untuk membeli barang keperluan korban secara online sehingga majikan hanya tinggal memotong biaya belanja tersebut dari gaji korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal dari ide siapakah untuk memborgol dan merantai korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan ART untuk memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pulang dijemput oleh agen (makelar), pada saat itu barulah agen tersebut memberikan informasi kepada Saksi bahwa di tempat kerja sebelumnya korban pernah mencuri barang majikan;
- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW pernah mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke RS Dharmawangsa, Saksi METTY KAPANTOW diberi obat dan dilakukan rawat jalan karena Saksi METTY KAPANTOW tidak mau dirawat inap;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. ATHIKA SOFIANA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;
- Bahwa dasar ahli adalah surat dari Kepolisian yang ditujukan kepada RSUD Dr. M. ASHARI, dan karena pekerjaan ahli sebagai Dokter yang waktu itu melakukan Visum kepada korban atas nama SITI KHOTIMAH, dengan hasil Visum Nomor : 370/6623/2022, TANGGAL 09 Desember 2022;
- Bahwa ahli lulus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017, pekerjaan ahli Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang. Pendidikan dan pekerjaan ahli mendukung ketrampilan / keahlian dalam memberikan penjelasan hasil Visum et Repertum;
- Bahwa ahli sebagai Dokter jaga di Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang, ahli baru kenal bahwa ada seorang perempuan dengan nama SITI KHOTIMAH, yang mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, kemudian datang surat permintaan Visum dari pihak kepolisian, sehingga ahli melakukan pemeriksaan Luka / Visum;
- Bahwa pekerjaan ahli Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang, bertugas di ruang perawatan dan IGD RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang;
- Bahwa ahli mengetahui dan mengenali hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah dengan nomor : 370/6623/2022 tertanggal 09 Desember 2022 a.n pasien SITI KHOTIMAH dan benar tanda tangan yang tertuang dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah pada tanggal 09 Desember 2022 itu tanda tangan ahli;
- Bahwa hasil Visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang pada tanggal 09 Desember 2022 a.n pasien SITI KHOTIMAH merupakan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan namun ahli meralat sedikit terkait tulisan bahaya maut menjadi bahaya cacat;

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemeriksaan terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH sesuai dengan SOP pemeriksaan di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah dengan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Pada pasien ini hanya dilakukan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik, Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium darah, Rontgen dada dan CT scan kepala;
- Bahwa tindakan medis yang ahli lakukan pada waktu pemeriksaan terhadap Sdri SITI KHOTIMAH pada tanggal 9 Desember 2022 hanya anamnesis dan pemeriksaan fisik;
- Bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia;
- Bahwa ahli mengkoreksi kesimpulan dalam visum yaitu luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban yang benar menimbulkan cacat;
- Bahwa menurut ahli yang menyebabkan luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan .
- Bahwa terjadinya luka pada SITI KHOTIMAH, berdasarkan keterangan SITI KHOTIMAH dan dari hasil pemeriksaan fisik ahli perkiraan waktu yang ber variasi yaitu sekitar 1 sampai 3 bulan lamanya sebelum datang ke RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang;
- Bahwa yang dimaksud luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi,yaitu luka yang terjadi diduga dikarenakan suhu yang membawa dampak pada kerusakan sel kulit misalnya air terlalu panas, api atau cairan kimia;

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan;

2. Ahli **Dr. KUN SRWIBOWO, Sp. B**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;
- Bahwa ahli menjadi Dokter Umum Sejak tahun 1996-1999 , Berpraktek di Puskesmas Kolono Kab. Kendari Sulawesi Tenggara, dan menjadi dr spesialis bedah Berpraktek di RSUD dr.M.Ashari, RS Prima Medika, RS AL IKHLAS Pematang, dan ahli menjadi dokter Spesialis sejak tahun 2006 S.d sekarang;
- Bahwa tahun 2006 ahli berpraktek di RSUD Dr. M. ASHARI, Sebagai dr spesialis bedah s.d sekarang Sampai nanti ahli Purna Tugas, dasar ijin ahli adalah Surat Ijin Praktik dan nanti akan ahli susulkan copy dokumennya kepada Penyidik;
- Bahwa kewenangan klinik dan tindakan medis yg dapat ahli lakukan sesuai Rincian Kewenangan Klinik, salah satunya yaitu melakukan Debridemen;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekira jam.11.00, ahli melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH kemudian dilanjutkan dengan tindakan debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH yang Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri melingkar simetris panjang luka kurang lebih 15 cm;
- Bahwa ahli melakukan tindakan debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH yang Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri bahwa benar pada pasien SITI KHOTIMAH Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri, terdapat jaringan nekrotik, luka tersebut penyebabnya masih mungkin terkena air panas, dan kemungkinan ke dua kaki di rantai/diikat terlalu kencang sehingga menyebabkan luka karena luka letaknya simetris. pasien tidak memberikan penjelasan apa-apa terkait penyebabnya;

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli jelaskan metode pemeriksaan terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH sesuai dengan cara SOAP, S : Nyeri pada kedua kaki O : Terdapat jaringan Nekrotik pada kedua kaki Ulkus kronis P: Program operasi Debridement. ahli jelaskan metode pemeriksaan S-O-A-P yaitu S- (SUBJECTIVE) atau Subyektif adalah keluhan pasien saat pemeriksaan yang didapatkan dari anamnesa (autoanamnesa atau aloanamnesa). O (OBJECTIVE) atau Objektif adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat dilakukan pemeriksaan. A (ASSESSMENT) atau penilaian keadaan adalah berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien, yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subyektif dan obyektif;
- Bahwa P (PLAN) atau rencana asuhan adalah berisi rencana untuk menegakan diagnosis (pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasti), rencana terapi (tindakan, diet, obat-obat yang akan diberikan), rencana monitoring (tindakan monitoring yang akan dilakukan, misalnya pengukuran tensi, nadi, suhu, pengukuran keseimbangan cairan, pengukuran skala nyeri) dan rencana pendidikan (misalnya apa yang harus dilakukan, makanan apa yang boleh dan tidak, bagaimana posisi, dan seterusnya);
- Bahwa tindakan medis yang ahli lakukan pada waktu pemeriksaan terhadap Sdri SITI KHOTIMAH adalah Debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH dengan cara membuang jaringan yang mati/nekrotik;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n Saksi SITI KHOTIMAH bahwa pada pasien SITI KHOTIMAH terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri, dan setelah itu ahli sebagai Dokter Spesialis Bedah melakukan tindakan medis berupa debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH dengan cara membuang jaringan yang mati/nekrotik;
- Bahwa ada rekam medis di RSUD dr. M.Ashari Pemalang, dan atas luka secara keseluruhan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Umum yang waktu itu melakukan Visum luka pasien atas nama SITI KHOTIMAH;
- Bahwa dari hasil analisa melalui pengamatan dan kondisi luka serta hasil tindakan medis berupa debridement yang ahli lakukan bahwa saudari SITI KHOTIMAH mengalami Ulkus Kronis, dan untuk Pengobatan nya di berikan Antibiotik dan analgetik, pertimbangannya untuk mencegah komplikasi infeksi dan mengurangi sakit;

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ahli melakukan tindakan bahwa Luka yang dialami oleh pasien SITI KHOTIMAH yang terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri Disebabkan masih mungkin terkena air panas dan kemungkinan kedua kaki di rantai /diikat terlalu kencang karena posisi luka simetris antara kaki kanan dan kiri;
- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli dan berdasarkan kondisi pada saat ahli melakukan tindakan bahwa Luka yang dialami oleh pasien SITI KHOTIMAH yang terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri setelah ahli lakukan tindakan debridement pasien membutuhkan istirahat untuk penyembuhan dan dilakukan perawatan intensif di rumah sakit dan sepengetahuan ahli saat ini sudah di Rujuk ke Rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EVI:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;
- Bahwa Terdakwa I. EVI mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW, Jika Saksi tidak melakukannya, Saksi METTY KAPANTOW marah kepada Terdakwa I. EVI;
- Bahwa adapun yang membeli borgol adalah Saksi JANE SANDER dan yang membeli rantai adalah Saksi SO KASANDER;
- Bahwa yang pertama kali memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi JANE SANDER;
- Bahwa Terdakwa I. EVI tidak mengetahui siapa yang membakar kelamin Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan menelanjangi korban;
- Bahwa Terdakwa I. EVI sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi untuk mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dalam keadaan telanjang dan Terdakwa I. EVI melakukannya;
- Bahwa Terdakwa I. EVI pernah menyarankan Saksi METTY KAPANTOW agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan saja;

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, Saksi SO KASANDER kalah suara (kalah dominan) dibandingkan dengan Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Terdakwa I. EVI sama sekali tidak pernah membakar kemaluan korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dirantai saat malam hari, kemudian saat pagi hari sekitar jam 4 pagi Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dilepaskan Kembali;
- Bahwa rantai pernah terlepas saat Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dirantai, sehingga Terdakwa I. EVI melaporkannya ke Saksi SO KASANDER, dan Saksi SO KASANDER membeli lagi kunci dan rantai yang baru;
- Bahwa sebelum Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban masuk bekerja di apartemen Saksi METTY KAPANTOW, tidak pernah ada kejadian penganiayaan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah tangga Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa yang paling lama bekerja di rumah Saksi METTY KAPANTOW adalah Terdakwa I. EVI, namun Terdakwa I. EVI sempat keluar selama setahun dan baru masuk lagi pada tahun kemarin;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban masuk kerja untuk menggantikan ART yang sedang pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa I. EVI pernah difitnah oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban bahwa Terdakwa I. EVI selingkuh dengan ART lain;
- Bahwa Terdakwa I. EVI mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah dibawa ke rumah sakit atas ajakan Saksi SO KASANDER sekaligus bersamaan dengan Terdakwa I. EVI, ketika Terdakwa I. EVI membawa anak Terdakwa I. EVI untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa I. EVI mengetahui bahwa atas anjuran dokter, Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilarang untuk memakan ikan, namun korban sering makan ikan di apartemen;
- Bahwa Terdakwa I. EVI sering menasehati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban agar tidak makan ikan, adapun korban diberikan obat oleh dokter untuk dibalurkan di lukanya;
- Bahwa Terdakwa I. EVI yang mengobati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan luka korban mengering akibat obat tersebut, ketika korban pulang, obat tersebut juga diberikan kepada korban dan dibawa pulang oleh korban;

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. EVI mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah mencuri roti dan korban mengakui sendiri kejadian tersebut, adapun semua ART mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. EVI mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai dan diborgol karena pada malam hari korban sering mencuri makanan sehingga Saksi METTY KAPANTOW menyuruh membeli borgol dan kemudian Saksi JANE SANDER membeli borgol;
- Bahwa yang pertama kali memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi JANE SANDER, korban biasanya diborgol saat jam tidur ART lain yaitu sekitar jam 1 malam, kemudian ketika ART bangun yaitu sekitar jam 4 pagi, borgol korban dibuka Kembali;
- Bahwa setiap kali Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban melakukan kesalahan, ART lain ikut terkena marahan Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW memberitahu ART untuk jangan diam saja ketika Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban melakukan kesalahan, karena jika ART hanya diam saja tanpa melakukan kekerasan terhadap korban artinya ART bersekongkol dengan korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA dalam persidangan ini mengenai mekanisme pengambilan paket dan mekanisme pengantaran minuman untuk Saksi METTY KAPANTOW benar adanya, kemudian untuk mengambil paket, ART turun sendiri ke semi basement tanpa dijaga siapapun, demikian juga ketika mengantar minuman ke Saksi METTY KAPANTOW saat Saksi METTY KAPANTOW olahraga, kemudian Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah 2 (dua) kali mengantarkan minuman ke Saksi METTY KAPANTOW tanpa penjagaan siapapun, adapun biasanya tidak cukup hanya sekali ART turun kebawah ketika mengantarkan barang kepada Saksi METTY KAPANTOW saat Saksi METTY KAPANTOW olahraga, karena barang yang diantarkan kepada Saksi METTY KAPANTOW biasanya berjumlah banyak sehingga harus naik dan turun berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa I. EVI diberitahu oleh Saksi METTY KAPANTOW mengenai bagaimana cara dan posisi memborgol kemudian Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Terdakwa I. EVI menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. SUTRIYAH:

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;
- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH pernah menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan sandal, memukul dan menendang korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah melakukan kesalahan dan Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH untuk memukul korban, adapun yang biasanya menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH untuk memukul korban adalah Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah direndam dengan air hangat yang dicampur dengan garam, sebelum kaki korban direndam, Saksi METTY KAPANTOW mengatakan bahwa air tersebut kurang panas sehingga Saksi menambahkan air hangat yang diambil dari air keran kamar mandi, Kaki korban direndam dengan tujuan untuk mengempiskan kaki korban yang sedang bengkak akibat dirantai, adapun korban sendiri yang memasukan kakinya ke dalam air hangat, kemudian korban mengatakan "perih" dan akhirnya korban berhenti merendamkan kakinya;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diikat (dirantai/diborgol) dari sekitar bulan Agustus/September 2022, Korban diberi makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari, adapun ikatan korban dibuka ketika korban hendak buang air kecil/buang air besar, Ikatan korban tidak boleh dibuka jika tidak atas seizin Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Suatu hari Saksi mendapati air kencing Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban yang sebelumnya berada di gayung di tempat korban diikat sudah tidak ada dan menurut keterangan korban kencing tersebut diminum oleh korban;
- Bahwa yang menelanjangi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi METTY KAPANTOW, adapun yang mencakar payudara korban adalah Saksi METTY KAPANTOW sebanyak lebih dari sekali;
- Bahwa pada awalnya para Asisten Rumah Tangga (ART) tidak mau melakukan kekerasan kepada korban saat disuruh oleh Saksi METTY KAPANTOW, namun Saksi METTY KAPANTOW marah dan menuduh para ART bersekongkol dengan korban jika tidak melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa Apartemen Saksi METTY KAPANTOW berukuran kecil, Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH pernah mendapati bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah memakai celana dalam Terdakwa II. SUTRIYAH;
- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH mengambil foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW ketika Saksi METTY KAPANTOW sedang tidak berada di rumah dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh korban, Foto-foto tersebut diambil selalu atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH mengetahui bahwa Saksi SO KASANDER mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai, karena korban dirantai di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa I. EVI pernah difitnah oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban bahwa Terdakwa I. EVI selingkuh dengan ART lain, Korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa II. SUTRIYAH, akibat hal tersebut, Terdakwa II. SUTRIYAH bertengkar besar dengan Terdakwa I. EVI dan meminta untuk pulang kepada Saksi METTY KAPANTOW, namun Saksi METTY KAPANTOW mencegah Terdakwa II. SUTRIYAH untuk pulang dan menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH mengabaikan kebohongan yang dibicarakan oleh korban, Saksi METTY KAPANTOW mengkonfirmasi lagi mengenai fitnah tersebut kepada korban dan korban tetap meyakinkan Terdakwa II. SUTRIYAH bahwa Terdakwa I. EVI selingkuh;
- Bahwa kebutuhan bulanan para ART biasanya dibeli oleh majikan, antara lain shampoo, sabun, pembalut dan cemilan, Kebutuhan-kebutuhan tersebut dibeli oleh majikan untuk masing-masing ART (per orang), sedangkan pembalut dan lotion dibeli untuk digunakan bersama-sama oleh para ART;
- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH mengetahui bahwa barang-barang ART lain pernah diambil oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, yaitu barang milik Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI;
- Bahwa Terdakwa II. SUTRIYAH menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;
- Bahwa Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI pernah memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban di bagian mulut dengan sandal atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW sebanyak 2 (dua) kali, dimana Saksi METTY KAPANTOW

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa jika hanya memukul menggunakan tangan maka pukulan kurang keras, selain itu Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI pernah memukul korban memakai gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW, menendang pantat korban, membantu merantai korban, dan menyiapkan air panas untuk merendam kaki korban;

- Bahwa Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;

- Bahwa pada saat kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban direndam, kondisi kaki korban sedang luka (luka basah) dan bengkak karena dirantai. Indayanti disuruh oleh Saksi METTY KAPANTOW untuk menyiapkan air hangat dan garam untuk merendam kaki korban. Kemudian Saksi METTY KAPANTOW mengatakan air tersebut kurang panas sehingga air panas ditambahkan oleh Sutriyah sebanyak 1 (satu) gayung, ketika direndam, tidak ada reaksi apa-apa dari korban dan korban hanya diam saja;

- Bahwa semua Asisten Rumah Tangga (ART) pernah memberikan ulekan cabai untuk dimakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI pernah melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Korban diberikan cabai hanya ketika korban melakukan kesalahan saja;

- Bahwa di apartemen tersebut, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH. dan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban tidur di ruang tengah (ruang tamu);

- Bahwa Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa V. SAODAH pernah menasehati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban untuk pulang saja, namun korban mengatakan bahwa korban sudah tidak punya orang tua dan korban tetap tidak mau pulang walaupun telah disiksa;

- Bahwa Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI tidak dapat keluar dan masuk apartemen secara bebas karena kunci apartemen dipegang oleh Terdakwa I. EVI, Saksi biasanya hanya turun dari apartemen untuk mengambil belanjaan ketika Saksi METTY KAPANTOW pulang;

- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ditelanjangi atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW karena korban sering mencuri dan menyimpan curiannya di dalam bajunya;

- Bahwa jika Para ART tidak ikut memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, maka Saksi METTY KAPANTOW menganggap Para ART bersekongkol

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI pernah dikatakan “sok alim” oleh Saksi METTY KAPANTOW karena menolak untuk memukul korban;

- Bahwa Para ART boleh tidur ketika sudah diizinkan Saksi METTY KAPANTOW, dimana Para ART tidur biasanya jam 1 pagi, pekerjaan biasanya cepat selesai karena banyaknya jumlah ART di apartemen tersebut, namun pada malam hari biasanya ART disuruh Saksi METTY KAPANTOW untuk mengingat pekerjaan untuk dikerjakan keesokan harinya;

- Bahwa Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;

- Bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA pernah memukul, menendang, membantu merantai Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW, dan menampar korban dengan sendal;

- Bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA pernah membakar bulu kelamin korban dengan lilin atas suruhan Saksi METTY KAPANTOW;

- Bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA mengetahui bahwa Saksi METTY KAPANTOW pernah memasukkan sumpit ke kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;

- Bahwa Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk memasukkan sumpit ke kemaluan korban;

- Bahwa semua Asisten Rumah Tangga (ART) pernah mengulek cabai dan menyuapi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan cabai tersebut;

- Bahwa di apartemen tersebut tidak ada CCTV, Foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban berasal dari telpon genggam (*Handphone*), dimana yang mengambil foto-foto tersebut adalah Terdakwa II. SUTRIYAH;

- Bahwa kebutuhan bulanan para ART diberikan oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

- Bahwa barang milik Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA pernah diambil oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan hal tersebut diakui oleh korban;

- Bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA menyesali perbuatannya;

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. SAODAH:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH pernah memukul, menendang bokong, dan menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH mengetahui bahwa Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA membakar kelamin Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban menggunakan lilin;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH sering menyarankan Saksi METTY KAPANTOW agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan, namun Saksi METTY KAPANTOW tidak mau memulangkan korban;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH mengetahui bahwa yang mengambil foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban biasanya adalah Terdakwa II. SUTRIYAH;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diborgol sejak September 2022, Korban diborgol karena korban mengambil kunci lemari majikan;
- Bahwa borgol dibeli oleh Saksi JANE SANDER dan rantai dibeli oleh Saksi SO KASANDER;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban tidak dimasukkan ke kandang anjing, melainkan hanya pernah dirantai yang mana rantai tersebut dikaitkan ke kandang anjing;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai di ruang tengah mulai malam hari saat jam tidur dan dilepaskan kembali pada jam 4 pagi;
- Bahwa Pada awalnya tidak ada penyiksaan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Kekerasan dimulai sejak korban mencuri kunci lemari majikan;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mengakui sendiri bahwa korban mengambil kunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa V. SAODAH menyesali perbuatannya;

Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA:

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Asisten Rumah Tangga dari Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER;

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA pernah memukul, menendang dan menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban serta pernah membantu Terdakwa I. EVI memegang rantai saat Terdakwa I. EVI memborgol korban, ketika Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA melakukan hal tersebut, korban tidak menjerit dan tidak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA tidak tahu apakah air yang digunakan untuk merendam kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dalam keadaan mendidih atau tidak, Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA melihat korban dalam kondisi kaki korban sudah basah, menurut keterangan ART lain kaki korban basah karena direndam air hangat;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA tidak menetap di apartemen tersebut, melainkan hanya pulang pergi harian;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA sering menolong Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ketika dicekik dan dibanting, Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA pernah menasehati Asisten Rumah Tangga (ART) lain dan mengatakan bahwa jika ART terus melakukan kekerasan kepada korban maka ART bisa masuk penjara, namun Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA tidak berani menasehati majikan;
- Bahwa selain Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA, tidak ada lagi yang pernah menolong Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa kebutuhan harian Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA diberikan oleh Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mulai dianiaya sejak September 2022;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA pernah disuruh oleh Saksi METTY KAPANTOW melalui *video call* (panggilan telpon video) untuk memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena mencuri;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA mengetahui bahwa para ART yang hendak pergi keluar apartemen harus atas seizin Saksi METTY KAPANTOW;
- Bahwa Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
2. 1 (satu) handuk;

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
5. 1 (satu) buah keset warna merah;
6. 1 (satu) meja bundar;
7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;
9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK: 317407631290006;
10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM: 90121205301161;
11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;
12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;
13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;
14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;
15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;
16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;
17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP 100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;
18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi Android 8.1.0. Processor;
19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijau size 39-40 250 (2.0) Made in China;
20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;
21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;
22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;
23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;
24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) kotak makan transparan;
26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 355394072827189;
35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri 6F0C604PAZ4AFBD;
38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;
40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna coklat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;
45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;
47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- BAP saksi-saksi, BAP para ahli dan BAP Para Tersangka dalam berkas perkara;

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Visum et Repertum No. 370/6623/2022, TANGGAL 09 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai “ART”) dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Saksi METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Saksi METTY KAPANTOW, dan Saksi SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Saksi METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan tangannya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI juga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;
2. Bahwa pada bulan September 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong Saksi SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Saksi METTY KAPANTOW juga memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Saksi SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara Saksi SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet, perbuatan Saksi METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Terdakwa II. SUTRIYAH dengan cara membantu memiringkan Saksi SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Saksi METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala Saksi SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan Terdakwa V. SAODAH, karena Saksi SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA;

4. Bahwa karena Saksi SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah Saksi JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Saksi SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh Saksi JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Saksi SITI KHOTIMAH sendiri, karena kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar Saksi SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika Saksi SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Saksi METTY KAPANTOW, kemudian Saksi JANE SANDER menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH dan Saksi PEBRIANI AMELIA untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing, kemudian setelah mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Saksi SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Saksi METTY KAPANTOW, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Saksi SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH;

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan, kemudian setelah melihat kondisi tersebut justru Saksi METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa V. SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun dari anjing milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER, Saksi SO KASANDER menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi Saksi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Saksi SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Saksi METTY KAPANTOW, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa I. EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Saksi SO KASANDER mendorong Saksi SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Saksi SO KASANDER juga melakukan kekerasan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan *GOBLOG*, *SETAN*, *TUKANG FITNAH* dengan alasan karena Saksi SITI KHOTIMAH memfitnah Saksi SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Saksi METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Saksi METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I. EVI menyuapi Saksi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum dan disaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA,

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi METTY KAPANTOW juga menghukum Saksi SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi SITI KHOTIMAH dan menyuruh Terdakwa I. EVI dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I. EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November 2022 sekitar seminggu sebelum Saksi SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I. EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH adalah Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Saksi METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Saksi METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Saksi SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh sdr. SUPARNO dan sdri. ENI SOPIYAH, kedua orang tua Saksi SITI KHOTIMAH akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER bersama-sama Saksi JANE SANDER, Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA, menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum Nomor: 370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD
M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertainyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;
- b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;
- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Pertama berbentuk tunggal, dan untuk alternatif Kedua berbentuk berlapis (subsidiaritas), yakni sebagai berikut:

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PERTAMA** : Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

- **KEDUA** :

- **Primair** : Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
- **Subsida** : Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai "ART") dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Saksi METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Saksi METTY KAPANTOW, dan Saksi SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesalahan, dimana Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Saksi METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahui mencuri kunci lemari milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan tangannya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI juga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;
2. Bahwa pada bulan September 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahui mencuri BH dan Celana dalam milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong Saksi SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Saksi METTY KAPANTOW juga memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan kepalan tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Saksi SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara Saksi SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet, perbuatan Saksi METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Terdakwa II. SUTRIYAH dengan cara membantu memiting Saksi SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Saksi METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala Saksi SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, dan

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. SAODAH, karena Saksi SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa IV. PEBRIANAAMELIA;

4. Bahwa karena Saksi SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah Saksi JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Saksi SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh Saksi JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Saksi SITI KHOTIMAH sendiri, karena kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar Saksi SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika Saksi SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Saksi METTY KAPANTOW, kemudian Saksi JANE SANDER menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH dan Saksi PEBRIANI AMELIA untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing, kemudian setelah mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Saksi SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Saksi METTY KAPANTOW, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk melepaskan pakaian

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Saksi SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan, kemudian setelah melihat kondisi tersebut justru Saksi METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa V. SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun dari anjing milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER, Saksi SO KASANDER menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi Saksi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Saksi SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Saksi METTY KAPANTOW, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa I. EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Saksi SO KASANDER mendorong Saksi SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Saksi SO KASANDER juga melakukan kekerasan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi SITI KHOTIMAH memfitnah Saksi SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Saksi METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Saksi METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Terdakwa I. EVI menyuapi Saksi

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum dan disaksikan Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, setelah itu Saksi METTY KAPANTOW juga menghukum Saksi SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI dan Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi SITI KHOTIMAH dan menyuruh Terdakwa I. EVI dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Terdakwa I. EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November 2022 sekitar seminggu sebelum Saksi SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Saksi METTY KAPANTOW menyuruh Terdakwa I. EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I. EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH adalah Terdakwa IV. PEBRIANAAMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Saksi METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Saksi METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Saksi SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh sdr. SUPARNO dan sdr. ENI SOPIYAH, kedua orang tua Saksi SITI KHOTIMAH akhirnya mengantar ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER bersama-sama Saksi JANE SANDER, Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa V. SAODAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA, menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertainyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;
- b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;
- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa unsur Ad.2. sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dengan cara melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Saksi METTY KAPANTOW, menyebabkan Saksi METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi METTY KAPANTOW juga menyuruh Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Saksi METTY KAPANTOW, dan Saksi SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Saksi METTY KAPANTOW meminta Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. SUTRIYAH, Terdakwa III. INDA YANTI Binti AM SUNI, Terdakwa IV. PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V. SAODAH, dan Terdakwa VI. PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Saksi METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur Ad.2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilakukan beberapa kali sejak bulan September 2022 sampai dengan November 2022 di Apartemen milik Saksi METTY KAPANTOW dan Saksi SO KASANDER di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga terhadap *dakwaan alternatif Kedua Primair dan dakwaan alternatif Kedua Subsidair* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil dari Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh karena berdasarkan uraian hukum di atas Para Terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, ternyata bersifat tunggal, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapny akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak saja menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan dan luka berat, tetapi juga trauma yang mendalam dialami oleh korban.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kehilangan pekerjaan dan penghasilan dalam waktu lama ;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong tidak manusiawi ;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dan mengakui terhadap sebagian perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Evi, Terdakwa II. Sutriyah, Terdakwa III. Inda Yanti Binti Am Suni, Terdakwa IV. Pebriana Amelia, Terdakwa V. Saodah, dan Terdakwa VI. Pariyah Alias Riya tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Evi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II. Sutriyah, Terdakwa III. Inda Yanti Binti Am Suni, Terdakwa IV. Pebriana Amelia, Terdakwa V. Saodah, dan Terdakwa VI. Pariyah Alias Riya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
 2. 1 (satu) handuk;
 3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
 4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
 5. 1 (satu) buah keset warna merah;
 6. 1 (satu) meja bundar;

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;
9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK: 317407631290006;
10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM: 90121205301161;
11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;
12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;
13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;
14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;
15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;
16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;
17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP 100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;
18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi Android 8.1.0. Processor;
19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijautoska size 39-40 250 (2.0) Made in China;
20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;
21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;
22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;
23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;
24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;
25. 1 (satu) kotak makan transparan;

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 355394072827189;
35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri 6F0C604PAZ4AFBD;
38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;
40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna cokelat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;
45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;
47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK PERKARA JANE SANDER;

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang Samuel Ginting, S.H., M.H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi, S.H., dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.